



PUTUSAN

Nomor 84/PID.B/2016/PN SOS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudirman Yasim alias Diman alias Dulman;
Tempat lahir : Nuku;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 10 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan Kota
Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Majelis Hakim dihitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, dihitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 84/Pen.Pid/2016/PN SOS, tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 84/Pen.Pid/2016/PN SOS, tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Yasin alias Diman alias Dulman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Yasin alias Diman alias Dulman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Yasim Alias Diman Alias Dulman pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016, atau suatu hari yang masih dalam bulan Februari 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam mess karyawan jembatan Nuku, Desa Nuku, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan, terhadap Korban Kisman Kader alias Kis yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016, sekitar pukul 14.00 WIT Korban Kisman Kader alias Kis bersama Saksi Yahya Alhadad dan Saksi Ismail Barakati berboncengan menuju Dusun Dehepodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIT korban Kisman Kader alias Kis bersama saksi Yahya Alhadad dan saksi Ismail Barakati kembali dari Dusun Dehepodo;
- Bahwa ketika Korban Kisman Kader alias Kis bersama Saksi Yahya Alhadad dan Saksi Ismail Barakati berada di depan mess karyawan jembatan desa Nuku, mereka dicegat oleh Saksi Kader Ibrahim alias om Dade;
- Bahwa saksi Kader Ibrahim alias om Dade langsung mencabut kunci kontak yang dikendarai oleh Korban Kisman Kader alias Kis dan meminta Korban Kisman Kader alias Kis untuk masuk ke dalam mess untuk menyelesaikan masalah batu yang akan digunakan untuk membangun jembatan;
- Bahwa setelah berada di dalam mess, terjadi perdebatan antara Korban Kisman Kader alias Kis dengan saksi Kader Ibrahim mengenai batu yang akan digunakan untuk membangun jembatan;
- Bahwa pada saat terjadi perdebatan tersebut, terdakwa Sudirman Yasin berlari ke dalam mess dan berkata "manusia satu saja, kong tra pukul dia ka bawa" sambil melakukan pemukulan terhadap Korban Kisman Kader alias Kis menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mengenai rahang kanan dan hidung korban Kisman Kader alias Kis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sudirman Yasin tersebut, Korban Kisman Kader alias Kis tidak bisa beraktifitas normal selama 1 (satu) minggu dan mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 445/063/04/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ernawati Hidayat, Dokter pada Puskesmas Rawat Inap Payahe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di pipi kanan, luka gores di jidat kanan, bengkak di hidung dan bengkak di pipi kanan bawah akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : Kisman Kader Alias Kis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sudirman Yasim Alias Diman Alias Dulman terhadap diri Korban;
- Bahwa yang melatar belakangi masalah tersebut adalah batu yang digunakan sebagai bahan untuk membangun jembatan;
- Bahwa karena perusahaan telah mengambil batu tersebut untuk membangun jembatan sedangkan batu-batu tersebut bermasalah dengan masyarakat Desa Nuku;
- Bahwa benar Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di dalam mess karyawan untuk pembangunan jembatan di Desa Nuku, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kaitan batu-batu tersebut dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan dalam proyek pembangunan jembatan tersebut, sehingga Terdakwa merasa pekerjaannya terhalangi;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik batu-batu tersebut, Terdakwa hanya karyawan;
- Bahwa pada saat itu Korban hendak ke acara hajatan, bersama dengan Yahya Alhadad dan Ismail Barakati berboncengan tiga menggunakan sepeda motor, setelah tiba di lokasi pembangunan jembatan, Korban melihat tumpukan batu yang diambil oleh pihak perusahaan untuk digunakan membangun jembatan dan sebagian sudah terpakai, padahal batu-batu tersebut masih bermasalah dengan masyarakat Desa Nuku, kemudian Korban memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT yang pada saat itu berada di lokasi sekaligus sebagai pekerja jembatan, saya mengatakan "batu tersebut masih bermasalah, mengapa sudah dipakai?" namun tidak ada jawaban, lalu Korban melanjutkan ke acara hajatan, kembalinya Korban dari acara hajatan berboncengan dengan Yahya Alhadad, sesampainya di depan mess karyawan, kami berdua dicegat oleh Kader Ibrahim alias Om Dade selaku mandor pada proyek jembatan tersebut dan mempertanyakan kepada saya mengapa saya mau menghentikan pekerjaan mereka, lalu Korban menjelaskan kepada Kader Ibrahim alias Om Dade Dan Jafar alias Om Bas bahwa Korban tidak menghentikan pekerjaan mereka dan Korban hanya memberitahukan kepada Ketua RT sekaligus sebagai pekerja jembatan bahwa batu-batu tersebut masih bermasalah dengan Masyarakat Desa Nuku mengapa sudah dipakai, namun Kader Ibrahim alias Om Dade Dan Jafar alias Om Bas tetap bertahan dengan pendapatnya sehingga kami

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdebat, lalu Korban diminta untuk masuk ke dalam mess karyawan, kami kembali berdebat mempertahankan pendapat kami masing-masing bahkan saya bertengkar dengan karyawan yang lain, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berlari masuk ke dalam mess lalu memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengenai bagian rahang dan hidung Korban, dan juga Korban terkena api rokok karena pada saat itu Terdakwa sedang memegang rokok;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Yahya Alhadad Alias Ayaku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sudirman Yasim alias Diman alias Dulman terhadap diri Saksi Korban Kisman Kader alias Kis;
- Bahwa yang melatar belakangi masalah tersebut adalah batu yang digunakan sebagai bahan untuk membangun jembatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di dalam mess karyawan untuk pembangunan jembatan di Desa Nuku, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Korban dan Ismail Barakati hendak ke acara hajatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor, setelah tiba di lokasi pembangunan jembatan, kami melihat tumpukan batu yang diambil oleh pihak perusahaan untuk digunakan membangun jembatan dan sebagian sudah terpakai, padahal batu-batu tersebut masih bermasalah dengan masya-rakat Desa Nuku, kemudian Korban menanyakan hal tersebut kepada Ketua RT yang pada saat itu berada di lokasi sekaligus sebagai pekerja jembatan, Korban mengatakan "batu tersebut masih bermasalah, mengapa sudah dipakai?" namun tidak ada jawaban, lalu kami melanjutkan ke acara hajatan, kembalinya dari acara hajatan Saksi berboncengan dengan Korban setiba-nya di depan mess karyawan, kami berdua dicegat oleh Kader Ibrahim Alias Om Dade selaku mandor pada proyek pembangunan jembatan tersebut dan mempertanyakan kepada Korban mengapa Korban mau menghentikan pekerjaan mereka, lalu Korban menjelaskan kepada Kader Ibrahim alias Om Dade Dan Jafar alias Om BAS bahwa Korban tidak menghentikan pekerjaan mereka dan Korban hanya mena-nyakan kepada Ketua RT sekaligus sebagai pekerja jembatan bahwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu-batu tersebut masih bermasalah dengan Masyarakat Desa Nuku mengapa sudah dipakai, namun Kader Ibrahim alias Om Dade dan Jafar alias Om Bas tetap bertahan dengan pendapatnya sehingga terjadi perdebatan, lalu kami diminta untuk masuk ke dalam mess karyawan, di dalam mess kami kembali berdebat, lalu Korban meminta kepada Ketua RT untuk menjelaskan mengenai apa yang dikatakan Korban, dan Ketua RT menyam-paikan seperti yang ditanyakan Korban kepadanya, namun Kader Ibrahim alias Om Dade dan yang lainnya tetap bertahan dengan pendapatnya, kami berdebat mempertahankan pendapat kami masing-masing bahkan kami berdebat dengan karyawan yang lain, tidak beberapa lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "cako ma (pukul)" dari arah luar mess, kemudian Saksi keluar untuk menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dari kata-katanya tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Saksi kembali masuk dalam mess namun perdebatan belum berhenti, lalu Terdakwa mengatakan " manusia dua orang kenapa tidak di pukul saja" sambil berlari masuk ke dalam mess dan memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal ke arah bagian wajah Korban;

- Bahwa ada banyak orang dalam mess, ada Kepala Desa Nuku, Ketua RT dan karyawan/pekerja jembatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Ismail Barakati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sudirman Yasim alias Diman alias Dulman terhadap diri Saksi Korban Kisman Kader alias Kis;
- Bahwa yang melatar belakangi masalah tersebut adalah batu yang digunakan sebagai bahan untuk membangun jembatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di dalam mess karyawan untuk pembangunan jembatan di Desa Nuku, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Korban dan Yahya Alhadad alias Ayaku hendak ke acara hajatan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor, setelah tiba di lokasi pembangunan jembatan, kami melihat tumpukan batu yang diambil oleh pihak perusahaan untuk digunakan membangun jemb-tan dan sebagian sudah terpakai, padahal batu-batu tersebut masih

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dengan masyarakat Desa Nuku, kemudian Korban menanyakan hal tersebut kepada Ketua RT yang pada saat itu berada di lokasi sekaligus sebagai pekerja jembatan, Korban mengatakan “batu tersebut masih bermasalah, mengapa sudah dipakai?” namun tidak ada jawaban, lalu kami melanjutkan ke acara hajatan, sekembalinya dari acara hajatan Korban berboncengan dengan Yahya Alhadad sedangkan Saksi pulang dengan berjalan kaki, setibanya di depan mess kar-yawan, Saksi melihat Korban bersama dengan Yahya Alhadad sedang berdebat melawan Kader Ibrahim alias Om Dade, Jafar alias Om Bas dan karyawan yang lain menyangkut batu yang di pakai untuk untuk membangun jembatan tersebut, lalu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “cako ma (pukul)” sambil berlari masuk ke dalam mess dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam mess;

- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa memukul Korban, karena Saksi berada di luar mess;
- Bahwa ada banyak orang diluar mess;
- Bahwa hanya Korban dan Yahya Alhadad alias Ayaku yang masuk ke dalam mess;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4 Saksi : Kader Ibrahim alias Om Dade alias Om De, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul dan siapa yang menjadi Korban;
- Bahwa yang melatar belakangi masalah tersebut adalah masalah batu yang digunakan sebagai bahan untuk membangun jembatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di dalam mess karyawan untuk pembangunan jembatan di Desa Nuku, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian tersebut karena Sasi yang membawa Kisman Kader alias Kis ke mess karyawan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menahan motor yang dikendarai oleh Korban dan Yahya Alhadad di depan mess karyawan dan mengambil kunci kontaknya, tujuan Saksi untuk menanyakan kepada Korban mengapa Korban menghentikan pekerjaan kami, dan dijawab oleh Korban bahwa ia/ Korban hanya menanyakan kepada Ketua RT mengapa batu tersebut sudah dipakai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal masih bermasalah, namun karena pembicaraan antara Korban dengan Ketua RT di dengar oleh karyawan yang lain sehingga membuat karyawan marah, lalu Korban meminta kunci kontaknya, setelah Saksi berikan, kemudian Saksi memegang tangan Korban dan mengajaknya masuk ke dalam mess kar-yawan, di dalam mess selain Saksi, Korban, juga ada Yahya Alhadad, lalu Jafar masuk ke dalam mess melalui pintu belakang, kemudian kami membicarakan mengenai persoalan tersebut, namun Korban tetap bertahan dengan pendapatnya bahwa ia hanya memberitahukan kepada Ketua RT, tiba-tiba terjadi adu mulut antara Korban dengan karyawan Saksi yang berada di luar mess dengan Korban, Saksi lalu meleraikan dengan cara menahan agar karyawan jangan ada yang masuk ke dalam mess, disaat yang bersamaan masuk Kepala Desa Nuku (saudara Rino) dan anggota BPD Desa Nuku (saudara Bode), terjadi adu mulut antara Kades Nuku (saudara Rino) dan Yahya Alhadad, sehingga saya berusaha meleraikan dengan cara meminta Kades (saudara Rino) dan anggota BPD (saudara Bode) untuk keluar dari dalam mess, setelah mereka berdua keluar dari dalam mess, tiba-tiba karyawan yang berada di luar mess berlari masuk, namun Saksi meleraikan sehingga tidak ada yang masuk ke dalam mess, Saksi bersama JAFAR kemudian mengawal Korban bersama saudara Yahya Alhadad keluar dari mess sampai keduanya pulang ke Desa Nuku, maksud Saksi mengawal mereka berdua karena Saksi takut jangan sampai ada karyawan yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban dan posisi Saksi pada saat itu berada di depan Korban karena Saksi meleraikan dan menghalangi karyawan;
- Bahwa hanya Korban dan Yahya Alhadad alias Ayaku yang masuk ke dalam mess;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah masalah pemukulan, namun Terdakwa tidak pernah memukul Korban Kisman Kader alias Kis;
- Bahwa yang melatar belakangi masalah tersebut adalah masalah batu yang digunakan sebagai bahan untuk membangun jembatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari hajatan di Dusun Dehepodo, di depan mess karyawan Terdakwa di panggil oleh Saksi Kader Ibrahim Alias Om Dade dan Saksi Jafar Alias Om Bas, mereka meminta Terdakwa untuk memanggil Kepala Desa Nuku dan Ketua BPD Desa Nuku dan meminta kepada Kepala Desa dan Ketua BPD datang ke mes Karyawan untuk menyelesaikan persoalan batu yang dipermasalahkan oleh Korban dan Yahya Alhadad, setelah memanggil Kepala Desa Nuku dan Ketua BPD Nuku, lalu Terdakwa kembali ke mess karyawan tersebut, kemudian saya disuruh lagi oleh Kader Ibrahim alias Om Dade dan Jafar alias Om Bas untuk memanggil Korban di dusun Dehepodo, ditengah jalan saya berpapasan dengan Korban yang berboncengan dengan Yahya Alhadad, Terdakwa lalu memutar balik motor dan mengikuti mereka berdua, setelah tiba di depan mess, Kader Ibrahim alias Om Dade meng-hentikan motor yang dikendarai oleh Korban dan Yahya Alhadad lalu mencabut kunci kontaknya dan mengajak mereka berdua masuk ke dalam mess untuk menyelesaikan masalah batu tersebut, di dalam mess terjadi adu mulut antara Korban, Yahya Alhadad melawan Kader Ibrahim alias Om Dade dan Jafar alias Om Bas, menurut Kader Ibrahim alias Om Dade dan Jafar alias Om Bas bahwa Terdakwa menghalangi dan menghentikan pekerjaan mereka, namun Korban tetap bertahan dengan pendapatnya bahwa ia hanya mempertanyakan mengapa batu tersebut sudah dipakai padahal masih bermasalah dengan masyarakat, kemudian Kepala Desa Nuku (saudara Rino) dan anggota BPD Desa Nuku (saudara Bode) masuk ke dalam mess, lalu Kepala Desa mempertanyakan kepada Kor-ban mengapa Korban menghentikan pekerjaan mereka, Korban menjawab bahwa ia/ Korban tidak menghentikan pekerjaan mereka hanya mempertanyakan saja, men-dengar jawaban tersebut membuat karyawan yang berada diluar mess marah sehingga karyawan tersebut mau masuk ke dalam mess namun dihalangi oleh Kader Ibrahim alias Om Dade dan Jafar alias Om Bas yang berdiri di depan pintu masuk sehingga karyawan tidak masuk, setelah itu terjadi lagi perdebatan antara Kepala Desa Nuku dengan Korban dan Yahya Alhadad, sehingga Jafar Alias Om Bas dan Kader Ibrahim alias Om Dade meminta Kepala Desa Nuku dan Ketua BPD untuk keluar dari dalam mess, tinggal Korban, Yahya Alhadad, Kader Ibrahim alias Om Dade dan Jafar alias Om Bas yang tinggal di dalam mess, kemudian Kader Ibrahim alias Om Dade dan Jafar alias Om Bas kembali mempertanyakan kepada Korban mengapa menghentikan pekerjaan mereka dan dijawab oleh Korban dengan kata-kata yang sama sehingga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang berada di luar mess marah dan masuk ke dalam mess, melihat keadaan tersebut Terdakwa juga ikut masuk ke dalam mess dan Terdakwa melihat ada karyawan yang akan melakukan pemukulan terhadap Korban, Terdakwa kemudian berusaha untuk meleraikan dengan berlari di tengah-tengah antara karyawan dan Korban dengan posisi membelakangi Korban sehingga tangan kanan Terdakwa yang memegang rokok mengenai wajah Korban mengakibatkan wajah Korban terkelupas, setelah itu Kader Ibrahim alias Om Dade bersama Jafar alias Om Bas menyuruh Terdakwa dan karyawan keluar dari dalam mess, tidak beberapa saat kemudian Korban bersama Yahya Alhadad keluar dari mess diantar oleh Kader Ibrahim alias Om Dade dan Jafar alias Om Bas dan menyuruh keduanya untuk pulang ke Desa Nuku ;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka ditempat lain selain luka di pipi Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa ada masalah pribadi dengan Korban namun telah diselesaikan secara kekeluargaan karena Korban ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam mess karyawan jembatan Nuku Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Korban bersama dengan Saksi Yahya Alhadad dan saksi Ismail Barakati dengan berboncengan sepeda motor berangkat menuju tempat hajatan di Dusun Dehepodo;
- Bahwa saat melintas di jembatan Desa Nuku Korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyampaikan kepada Ketua RT yang ada di tempat tersebut dan mengatakan bahwa batu tersebut lagi bermasalah dan jangan dipergunakan dahulu, setelah itu saksi langsung melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa Korban dan Saksi Yahya Alhadad menerangkan setelah selesai dari menghadiri hajatan saat akan melewati jembatan Korban yang saat itu berboncengan dengan Saksi Yahya Alhadad melihat jalan dipalang dengan kayu dan saksi Kader Ibrahim langsung mencabut kontak motor milik saksi dan mengajak Korban masuk kedalam mess karyawan jembatan Nuku;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban, saksi Yahya Alhadad dan saksi Ismail Barakati menerangkan, saat berada didalam mess karyawan jembatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai rahang dan hidung Korban dan rokok yang ada ditangan Terdakwa mengenai rahang Korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/063/04/2016 tanggal 15 Maret 2016 An. Kisman Kader, umur 31 tahun, yang ditandatangani oleh Dr. Ernawati Hidayat, dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe. Dengan Hasil Pemeriksaan : Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu barang bukti medis hidup berjenis kelamin laki-laki yang menurut keterangan penyidik atas nama Kisman Kader berumur tiga puluh satu tahun pada tanggal enam Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas jam Dua Puluh Tiga Puluh Waktu Indonesia Timur di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Payahe, Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dipipi kanan, luka gores di jidat kanan, bengkak di hidung, dan bengkak di pipi kanan bawah akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Korban mengalami luka pada rahang dan hidung dan tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-harinya selama lebih kurang 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Setiap;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang setiap tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Sudirman Yasim alias Diman alias Dulman adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam mess karyawan jembatan Nuku Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dimana awal kejadian Korban bersama dengan Saksi Yahya Alhadad dan Saksi Ismail Barakati dengan berboncengan sepeda motor berangkat menuju tempat hajatan di Dusun Dehepodo, pada saat melintas di jembatan Desa Nuku Korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyampaikan kepada ketua RT yang ada di tempat tersebut dan mengatakan bahwa batu tersebut lagi bermasalah dan jangan dipergunakan dahulu, setelah itu Korban langsung melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai dari menghadiri hajatan saat akan melewati

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Korban yang saat itu berboncengan dengan Saksi Yahya Alhadad melihat jalan dipalang dengan kayu dan Saksi Kader Ibrahim langsung mencabut kontak motor Korban dan mengajak Korban masuk kedalam mess karyawan jembatan Nuku;

Menimbang, bahwa setelah Korban, saksi Yahya Alhadad dan Saksi Ismail Barakati saat berada didalam mess karyawan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kisman Kader Alias Kis sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai rahang dan hidung Korban dan rokok yang ada ditangan Terdakwa mengenai rahang Korban;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/063/04/2016 tanggal 15 Maret 2016 An. Kisman Kader, umur 31 tahun, yang ditandatangani oleh Dr. Ernawati Hidayat, dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe. Dengan Hasil Pemeriksaan : Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu barang bukti medis hidup berjenis kelamin laki-laki yang menurut keterangan penyidik atas nama Kisman Kader berumur tiga puluh satu tahun pada tanggal enam Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas jam Dua Puluh Tiga Puluh Waktu Indonesia Timur di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Payahe, Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dipipi kanan, luka gores di jidat kanan, bengkak di hidung, dan bengkak di pipi kanan bawah akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut Korban mengalami luka pada rahang dan hidung dan tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-harinya selama lebih kurang 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka disekitar wajah;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Yasim alias Diman alias Dulman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilson Shriver, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, SH. dan Bakhruddin Tomajahu, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Novy Saputara, S.H, dan Brama Kharisman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Kadar Noh, S.H

Wilson Shriver, S.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Aslam, S.H